

**ULTRA PETITA YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
(Analisis Putusan Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021)**

**Andika Kharis Akhmadi, Ghifari Ridhaimaduddin Madjid,
Mutya Deliantika, Sheila Mutia**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : andhikhariz@gmail.com, ghifariridho22@yahoo.com,
mutiadeliantika@gmail.com, sheilamutia50@gmail.com

ABSTRAK

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata, maka ketentuan mengenai ultra petita dalam hukum acara perdata yang digariskan pada ketentuan Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan 189 RBg juga berlaku. Akan tetapi ketentuan itu tidak diindahkan dalam dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Tujuan dari penelitian ini mengangkat masalah mengenai atas diajukan permohonan kasasi untuk membatalkan putusan yang melampaui batas wewenang sebagaimana kewenangan pada tingkat kasasi sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021 menolak permohonan kasasi yang diajukan. Sehubungan dengan hal itu, terdapat pokok permasalahan yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Bagaimana akibat hukum yang dapat timbul dari putusan kasasi tersebut. Guna menjawab permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder dan didukung data primer, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dengan peraturan perundang-undangan, karena semestinya pada tingkat kasasi dapat membatalkan putusan yang mengandung ultra petita, dan akibat hukum yang timbul adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mengandung ultra petita tersebut harus dilaksanakan oleh pihak Tergugat, meskipun dalam hal ini Tergugat lebih dirugikan.

Kata kunci : Ultra Petita, Pengadilan Hubungan Industrial, Hukum Ketenagakerjaan

Abstract

The procedural law applicable to the Industrial Relations Court is civil procedural law, so the provisions regarding ultra petita in civil procedural law outlined in Article 178 Paragraph (3) H.I.R and 189 RBg also apply. However, this provision was not heeded in the Industrial Relations Court Decision Number

124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. The purpose of this study raises the issue of the above was submitted to cancel the decision that exceeded the authority limit as the authority at the cassation level in accordance with the mandate of the Law on the Supreme Court, but in Cassation Decision Number 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021 rejected the appeal filed. In connection with this, there is a main problem, namely how the judge's consideration in the Cassation Decision Number 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021 based on statutory regulations and What are the legal consequences that can arise from the cassation decision. This research uses research methods normative legal research was carried out, which was sourced from secondary data and supported by primary data, analyzed qualitatively, and concluded by using a deductive method. From the results of the study it can be concluded that there is a discrepancy between the Cassation Decision Number 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021 with laws and regulations, because at the cassation level it should be able to cancel decisions containing *ultra petita*, and the legal consequences that arise are the decisions of the Industrial Relations Court containing *ultra petita* must be implemented by the Defendant, although in this case the Defendant is more disadvantaged.

Keywords : *Ultra Petita, The Industrial Relations Court, Labour Law*

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.¹ Perselisihan hubungan industrial tersebut didalamnya mencakup perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja.²

Proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada dasarnya yang menggunakan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Ketentuan tersebut telah termaktub dalam Pasal 57 UU PPHI. Hukum Acara Perdata meliputi ketentuan-ketentuan yang selain memberi jalan dan cara bagaimana seseorang yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, harus bertindak untuk dapat memulihkan kembali haknya itu tanpa melanggar hukum yang dilakukan dengan cara meminta bantuan Pengadilan.³

Perkara yang diajukan ke Pengadilan, setelah diperiksa dan dipertimbangkan haruslah berakhir dengan adanya suatu keputusan Hakim/Pengadilan (*vonnis*).⁴ Hal ini termasuk pula perkara perselisihan

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, pasal 1 angka 17.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

³ H.M. Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2014), hal. 3.

⁴ *Ibid*, hal. 101.

pemutusan hubungan kerja yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Asas-asas yang berlaku dalam hukum positif pada umumnya dijadikan sebagai dasar oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk memutus suatu perkara.⁵ Salah satu asas yang tidak dapat diabaikan, ketika mengakhiri suatu perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan suatu putusan, putusan dijatuhkan oleh hakim dengan disertai alasan-alasan yang didasari atas hukum positif. Meskipun demikian, hakim dalam mempertimbangkan serta mengadili suatu perkara tidak dapat mengesampingkan satupun tuntutan/petitum yang tercantum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan.

Keleluasaan hakim dalam memutus suatu perkara dengan memperhatikan seluruh petitum dalam gugatan tetap harus sejalan dengan Pasal 178 Ayat (3) *H.I.R* dan Pasal 189 (3) *Rbg*, ditegaskan bahwa adanya larangan untuk melakukan Ultra petita. Menurut I.P.M. Ranuhandoko, *ultra petita* adalah putusan hakim yang dijatuhkan terhadap suatu perkara tetapi putusan yang tersebut melebihi apa yang dimohonkan oleh Penggugat.⁶ Tidak bolehnya melakukan ultra petita mengampu pada tujuan, yang menjaga hakim tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam mengadili suatu perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya sendiri, karena batasannya ada pada apa yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan.⁷ Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui yurisdiksi atau wewenangnya, biasanya disebut dengan *ultra vires*. Akan tetapi putusan ultra petita tersebut tercermin dalam putusan yang menyelesaikan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial Putusan yang mengandung ultra petita dapat dinyatakan cacat (*invalid*). Atas timbulnya putusan dari perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat, berdasarkan hirarki upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial, pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (*judex facti*) dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.⁸

Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan atau penetapan dari suatu pengadilan dalam tingkat kasasi⁹. Hal tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang mana berbunyi : “(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 18.

⁶ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.522

⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hal. 17.

⁸ Juanda Pangaribuan, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial* (Jakarta: MISI, 2017), hal.382.

⁹ Bambang Sugeng Ariadi S. Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono” *Jurnal Yuridika*, Vol. 29 No. I, (Periode Januari-April 2014), h.100-112 (On-line), tersedia di: <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/360/194> (7 September 2018)

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

Ketentuan di atas jelas dapat dilihat bahwa ketika terdapatnya suatu putusan yang melampaui batas wewenang, yang mana hakim memutus melebihi yang diminta, maka Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dapat membatalkan penetapan putusan *judex facti*.¹⁰ Kadang kala suatu ketentuan hukum telah disusun dengan begitu ideal, akan tetapi tidak dapat dielakkan bahwa ketika menerapkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat terdapat perbedaan ataupun ketidaksesuaian dengan apa yang sudah diatur. Mengenai pengaturan tersebut di atas, terdapat perbedaan yang diterapkan dalam Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Putusan kasasi dari perkara tersebut, menolak permohonan kasasi yang diajukan sebagai bentuk upaya hukum dari putusan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, yang mana pengajuan permohonan kasasi itu didasari atas adanya putusan yang melebihi apa yang dimohonkan oleh pihak Penggugat. Meskipun hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dengan didasarkan atas itikad baik maupun untuk kemaslahatan untuk orang banyak, putusan yang mengandung *ultra petita* tidak dapat serta merta dibenarkan, karena pada prinsipnya hakim tidaklah diperkenankan menambah sendiri hal-hal yang tidak diminta.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadi bukti bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Kasasi dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat kasasi karena dapat membatalkan putusan yang mengandung *ultra petita*. Permasalahan ini adalah hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya, oleh karena itu penulis memutuskan untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah jurnal dengan judul **“ULTRA PETITA YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Analisis Putusan Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka akan dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimanakah *Ultra petita* yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa Pengadilan Hubungan Industrial (Analisis Putusan Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021) ?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara hanya meneliti bahan pustaka.¹¹ Objek penelitian ini ialah mengenai Analisis Putusan perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang memutus perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan putusan yang amarnya mengandung *ultra petita*. Serta didukung dengan bahan hukum sekunder

¹⁰ Pangaribuan, op.cit, hal. 385

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 13-14.

berupa buku, jurnal dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Ultra Petita adalah penjatuhan vonis atau putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan tuntutan melebihi apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. *Ultra Petita* menurut I.P.M.Ranuhandoko dalam buku *Putusan Ultra Petita* suatu Perkara adalah melebihi yang diminta.¹² Yahya Harahap turut mendefinisikan *Ultra Petita* sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi atau diluar dari apa yang di tuntutan.¹³ Ketentuan ini berdasarkan *H.I.R* Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, serta *RBg* Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura gge (RBg)*, yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*Petitum*).¹⁴ Pada prinsipnya, hakim bebas dan mandiri dalam menentukan hukuman. Tetapi tetap ada batas-batas yang mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan aturan-aturan tersebut haruslah dipatuhi. Dalam praktiknya, hakim sudah berkali-kali menjatuhkan vonis penjara lebih tinggi dari yang dituntut Jaksa. Bahkan selain kurungan atau penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa.¹⁵ Adalah kewenangan daripada seorang hakim memutus suatu perkara sesuai dengan fakta yang hadir dipersidangan dan keyakinannya memberikan putusan pemidanaan melebihi apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memang benar-benar dirasa adil dan rasional. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan yang diberikan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dapat menjatuhkan putusan melebihi tuntutan jaksa asal tidak melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang - Undang.¹⁶

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Bahwa PENGGUGAT melalui surat gugatannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi Putusan Nomor 124/Pdt.Sus-

¹² Rosalina Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana*, (Yogyakarta : Jurnal Putusan *Ultra Petita* dalam Perkara Pidana, 2017), hal.3

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.801.

¹⁴ Haposan Siallagan, *Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Mimbar Hukum*, XXII, 1 Februari, 2010, hal. 74

¹⁵ Muhammad Yasin, "Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana/>, (diakses pada tanggal 02 Oktober 2021)

¹⁶ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Kencana. 2016), hal. 67.

PHI/2020/PN Jkt Pst Yang menjadi awal permasalahan dalam kasus ini adalah bahwa pihak TERGUGAT di dalam memperkerjakan PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 32 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja lainnya.

PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya mendasarkan pada pokok gugatan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk mencabut SK Mutasi Nomor 72/KEPJKT2/2019 yang telah memutasikan Penggugat dari Cabang Mampang ke Cabang Pandeglang sesuai dengan pasal Pasal 32 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Menyatakan Penggugat tetap bekerja sebagai Pengelola UPC Kemang Timur dengan jabatan Penaksir Muda I di unit kerja PT Pegadaian (Persero) Cabang Mampang
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi tenaga kasir yang tidak Penggugat dapatkan selama Januari 2018 sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp138.833.333,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menurut pasal 32 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.
4. Ketentuan selanjutnya Perusahaan harus memastikan gaji karyawan tidak di bawah besaran upah minimum di wilayah penempatan kerja.

Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 90 Ayat (1) Undang – Undang Ketenagakerjaan yang bunyinya: *“Pengusaha dilarang membayarkan upah lebih rendah dari upah minimum, yaitu upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kota/kabupaten, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kota/kabupaten. Pihak perusahaan selaku pemberi kerja berhak melakukan mutasi karyawan sepanjang hal tersebut telah diatur dalam perusahaan, perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.”*

2. Analisis Ultra Petita yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa Pengadilan Hubungan Industrial

Ultra Petita adalah larangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara melebihi apa yang dituntut atau apa yang diajukan oleh penggugat dalam

gugatannya. Asas ini digariskan dalam hukum acara perdata yakni termaksud ketentuannya pada Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan Pasal 189 Ayat (3) RBg. Tindakan hakim yang melanggar asas *ultra petita* ini dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah karena dianggap sama dengan melakukan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, sehingga putusan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan apabila secara nyata hakim memutus melebihi apa yang dituntut oleh pihak-pihak yang berperkara dan berkepentingan atau hakim memutus hal-hal yang telah jelas tidak diminta oleh penggugat.¹³ Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan Putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta.¹⁷ Dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Pasal 2 UU PPHI mengatur empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Akibat Hukum dari penolakan permohonan kasasi yang di ajukan atas dasar putusan *judex facti* mengandung *ultra petita* Oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* melanggar asas *ultra petita* karena menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan tenaga kasir dan menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat kembali, padahal Penggugat menuntut supaya *Judex Facti* membatalkan SK Mutasi tanggal 27 Juni 2019 serta Penggugat tidak menuntut tunjangan kasir (*vide* Pasal 178 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement*). Bahwa Penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan *Judex Facti* yang membenarkan SK Mutasi tanggal 27 Juni 2019, maka seharusnya pertimbangan untuk gugatan Penggugat adalah menolak gugatan untuk seluruhnya, bukannya mengabulkan gugatan *primair* untuk sebagian dan juga mengabulkan gugatan *subsidiar* untuk sebagian. Bahwa terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Penggugat yang sekaligus juga sebagai kasir sebagaimana dalil Penggugat untuk periode

¹⁷ Miftakhul Huda, Ultra Petita, Jakarta: Majalah Konstitusi BMK, No. 27-Maret 2009, hal. 63

22 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019 karena tidak adanya tenaga kasir, maka hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah perusahaan dan tidak serta merta mengakibatkan Penggugat berhak mendapatkan pula hak-hak sebagai tenaga kasir dengan mendapatkan upah dan lain-lain (*double payment*).

F. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dengan peraturan perundang-undangan, karena semestinya pada tingkat kasasi dapat membatalkan putusan yang mengandung *ultra petita*, dan akibat hukum yang timbul adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mengandung *ultra petita* tersebut harus dilaksanakan oleh pihak Tergugat, meskipun dalam hal ini Tergugat lebih dirugikan.

2. Saran

Penulis berpendapat, adanya pembatasan upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum terakhir dan tidak adanya upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan mengenai perselisihan hubungan industrial, tidak mampu memberikan penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial secara objektif. Hendaknya peluang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dapat dibuka Kembali.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, H.M., *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2014)
- Ainul Syamsu, Muhammad, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Kencana. 2016)
- Ariadi Subagyono, Bambang Sugeng, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono” Jurnal Yuridika, Vol. 29 No. I, (Periode Januari-April 2014)
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Huda, Miftakhul, *Ultra Petita*, Jakarta: Majalah Konstitusi BMK, No. 27-Maret 2009
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu>
- https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_no_1_tahun_1967.pdf
- Kusumaningrum, Rosalina Devi, *Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana*, (Yogyakarta : Jurnal Putusan *Ultra Petita* dalam Perkara Pidana, 2017)
- Pangaribuan, Juanda, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial* (Jakarta: MISI, 2017)
- Ranuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)
- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung : Nuansa Aulia, 2011)
- Sarwono, Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

- Siallagan, Haposan, *Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang, Mimbar Hukum*, XXII, 1 Februari, 2010
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*
- Yasin, Muhammad, “*Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-iultra-petita-i-dalamputusan-perkara-pidana/>
- Anggraeni, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Against Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.

- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).

- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudaran Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.

- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.

- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). *Korupsi: penyakit sosial yang mematikan*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2014). *Koruptor Menguntungkan Koruptor*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.

- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.

- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).

- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthy, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthy, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).

Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).